



**P U T U S A N**

NOMOR 190/PID.B/2014/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **AULIL HIDAYAT Bin RUSLI NURDIN Als DAYAT**  
Tempat Lahir : Dumai  
Umur / Tgl.Lahir : 20 Tahun / 09 Agustus 1993  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jl.Pasir Putih No.16 E Dusun Bencah Limbat  
Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu  
Kabupaten Kampar  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswa

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh **EMIL SALIM,SH,MH** dan **NURHADI,SH,MH** Advokat berkantor di ANTAM BUILDING 4th Floor, Jl.Letjend (TNI) TB Simatupang No.1 Jakarta Branch Office, Jln.Dr.Leimena No.98/III Pekanbaru-Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03/MA.E/SK.K/II/2014.Law Office tanggal ... Februari 2014, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 27 Februari 2014 dengan Nomor : 43/SK/2014/PN.Bkn;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2013;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2013 s/d tanggal 14 Nopember 2013;
- Ditanggguhkan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 02 Nopember 2013;
- Penuntut Umum tidak melakukan penahanan;
- Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tidak melakukan penahanan;
- Hakim Pengadilan Tinggi tidak melakukan penahanan;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

Hal. 1 dari 6 hal. Put. No. 67/Pid.B/2014/PTP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Agustus 2014 Nomor : 190/PID.B/2014/PT.PBR, tentang Penunjukan Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas dalam tingkat banding;
2. Surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Januari 2014 No.Reg. Perkara: PDM-47/BANGKINANG/01//2014 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa ia Terdakwa **AULIL HIDAYAT bin RUSLI NURDIN alias DAYAT** padahari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya tidaknyapada waktu lain daiam bulan Oktober 2013, bertempat di Jalan Raya Pasir PutihSimpang Perumahan Duta Mas Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu KabupatenKampar atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerahhukum Pengadilan Negeri Bangkinag atau Pengadilan Negeri Bangkinang berwenanguntuk memeriksa dan mengadilinya, *telah melakukan penganiayaan terhadapsaksi korban Darwis Als Buya Bin Abu Dalir*, yarrg dilakukan dengan cara:

Berawal pada hari Jumat tanggal 11 Oktober 2013 sekira pukul 10.00 Wibsaksi korban Darwis Als Buya Bin Abu Dalir sedang bersama dengan saksiHermansyah, saksi Basrianto dan saksi Syafril Jamal sedang melakukanpengukuran tanah yang berada di Jaldn Raya Pasir Putih Desa Tanah MerahKecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar, dan ketika saksi korban saksiHermansyah dan saksi Basrianto sedang menyaksikan saksi Syafril Jamal mengukurdengan GPS, kemudian datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor milikterdakwa dan berhenti di lokasi tempat saksi Syafril Jamal melakukan pengukuran.Kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban *"Oi Buya, ini bukan tanah kau, berhenti kau"*, lalu dijawab oleh saksi korban *"saya ini ada kuasa dari pemilik tanah"*. Kemudian saksi Syafri Jamal mengatakan kepada saksi korban *"Gimana ni Pak"*, lalu dijawab oleh saksi korban *"jalan terus"*, dan terdakwapunpergi. Beberapa menit kemudian terdakwa datang lagi dan mengatakan kepada saksi korban *"oi buya, berhenti kau, kalau tidak berhenti kau saya datangi masa nanti"*, lalu dijawab oleh saksi korban *"silahkan saja kau datangkan masa kau"*dan terdakwapun pergi. Kemudian tidak beberapa lama datangterdakwa dan langsung memukul saksi korban pada kepala bagian kiri denganmenggunakan tangan kanan terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Akibat perbuatanterdakwa tersebut saksi korban mengalami sakit di kepala bagian kiri, leher terasasakit dan kepala pusing dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa tersebut menghalangi saksi korban dalam melakukan aktifitas atau pekerjaannya sehari-hari selama 3 (tiga) sampai 5 (lima) hari;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum tanggal 11 Oktober 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. Wiwit Fitri Ningsih dari Rumah Sakit Mesra Jln. Raya Pasir Putih No. 3A-B, Siak Hulu, Kab. Kampar terhadap saksi korban atas nama Darwis Als Buya Bin Abu Dalir, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban : "Terdapat benjolan/bengkak kepala kiri atas  $\pm$  tiga kali satu koma lima centi meter";

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHPidana;

3. Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-451/BANGKINANG/12/2014 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AULIL HIDAYAT bin RUSLI NURDIN alias DAYAT** bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam Surat Dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa ditahan di Lapas Bangkinang.
3. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa berikut surat-surat lainnya yang terkait serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No. 67/PID.B/2014/PN.BKN tanggal 24 Juni 2014, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **AULIL HIDAYAT Bin RUSLI NURDIN Als DAYAT** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 4 (empat) bulan habis dijalani;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 3 dari 6 hal. Put. No. 67/Pid.B/2014/PTR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);
5. Akta permohonan banding No.20/Akta.pid/2014/PN.BKN yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bangkinang No.67/PID.B/2014/PN.BKN tanggal 24 Juni 2014, yang mana pengajuan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2014;
6. Memori banding dari Penuntut Umum tertanggal 3 Juli 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal itu juga, di mana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 8 Juli 2014;
7. Surat Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa masing-masing tertanggal 14 Juli 2014 Nomor W4.U7/1536/HN.01.10/VI/2014 tentang pemberian kesempatan untuk memeriksa/mempelajari berkas perkara (inzage) sebelum perkara yang bersangkutan dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, maka pengajuan permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah menyampaikan keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Bangkinang yang pada pokoknya Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa tidaklah menimbulkan efek jera terhadap Terdakwa karena perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji dan semena-mena yang tidak menghormati orang tua dan meimbulkan rasa sakit pada korban;
2. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim selama 2 (dua) bulan dan menyatakan pidana tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan 4 (empat) bulan berakhir dirasa terlalu ringan sehingga tidak memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas alasan tersebut di atas dimohonkan agar Pengadilan Tinggi Pekanbaru memutus sesuai tuntutan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebab alasan tersebut juga telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, sehingga tidak perlu dipertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan memori banding Penuntut Umum serta mempelajari dengan seksama berkas perkara Terdakwa maupun turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 67/PID.B/2014/PN.BKN tanggal 24 Juni 2014, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan seluruh pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menjadi dasar putusan tersebut, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dianggap sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 67/PID.B/2014/PN.BKN tanggal 2 Juni 2014 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal 351 ayat (1) KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 67/Pid.B/2014/PN.BKN tanggal 24 Juni 2014, yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Senin , tanggal 22 September 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan susunan Majelis H. DASNIEL, SH.MH sebagai Hakim Ketua, EWIT SOETRIADI, SH.MH dan TANI GINTING, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari **Kamis tanggal 25 September 2014** telah

Hal. 5 dari 6 hal. Put. No. 67/Pid.B/2014/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh SUNARIYAH, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA;

HAKIM KETUA;

EWIT SOETRIADI, SH.MH.

H. DASNIEL, SH.MH.

TANI GINTING, SH.MH.

PANITERA-PENGGANTI;

SUNARIYAH, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)